Surat Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Surat Rekomendasi yang disahkan oleh Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat rekomendasi yang telah disahkan oleh pihak Kelurahan ke staf pelaksana Kecamatan dengan dibuatkan lembar disposisi
2. Selanjutnya surat rekomendasi dari Kelurahan dengan lembar disposisi dinaikan ke Camat untuk mendapat persetujuan atau tidak rekomendasi izin keramaian dimaksud .
3. Jika lembar disposisi Camat menyetujui selanjutnya turun ke Sekretaris Camat.
4. Selanjutnya oleh Sekretaris Camat memerintahkan kepada Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dibuatkan Rekomendasi Camat.
5. Selanjutnya Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum memerintahkan staf pelaksana untuk membuatkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian
6. Selanjutnya Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum memeriksa dan memaraf draf Rekomendasi lalu dinaikan ke Sekretaris Camat.
7. Sekretaris Camat memeriksa dan memaraf draf Rekomendasi selanjutnya dinaikan ke Camat untu ditandatangani
8. Setelah ditandatangani oleh Camat Surat Rekomendasi oleh staf pelaksana diagendakan dan dicap kemudian diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Seluma

Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma

1. Surat Rekomendasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.